

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 38 TAHUN 2022

---

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 165 TAHUN 2021  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, telah diundangkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya atau penggunaannya, Dana Darurat yang diterima daerah pada tahap pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

- Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 8);
26. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 165);
27. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 176 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 165 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 165), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp3.324.781.511.521,00 (tiga triliun tiga ratus dua puluh empat milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta lima ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) bertambah sejumlah Rp185.800.046.877,00 (seratus delapan puluh lima milyar delapan ratus juta empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp3.510.581.558.398,00 (tiga triliun lima ratus sepuluh milyar lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.



2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, semula berjumlah Rp2.601.358.370.381,00 (dua triliun enam ratus satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), bertambah sejumlah Rp185.800.046.877,00 (seratus delapan puluh lima milyar delapan ratus juta empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp2.787.158.417.258,00 (dua triliun tujuh ratus delapan puluh tujuh milyar seratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
  - b. pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| a. semula  | Rp2.296.041.500.000,00      |
| b. bertambah                                       | <u>Rp121.388.168.477,00</u> |
| Jumlah pendapatan transfer pusat setelah perubahan | Rp2.417.429.668.477,00      |
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- |                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| a. semula                           | Rp305.316.870.381,00       |
| b. bertambah                        | <u>Rp64.411.878.400,00</u> |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp369.728.748.781,00       |

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, semula Rp2.296.041.500.000,00 (dua triliun dua ratus sembilan puluh enam milyar empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp121.388.168.477,00 (seratus dua puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp2.417.429.668.477,00 (dua triliun empat ratus tujuh belas milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
- a. dana Perimbangan;
  - b. dana Insentif Daerah;
  - c. dana Desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- |              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| a. semula    | Rp1.808.769.732.000,00      |
| b. bertambah | <u>Rp121.388.168.477,00</u> |
| Jumlah dana  | Rp1.930.157.900.477,00      |
- perimbangan setelah perubahan
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.908.129.000,00 (lima belas milyar sembilan ratus delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp471.363.639.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).



4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b semula Rp305.316.870.381,00 (tiga ratus lima milyar tiga ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sejumlah Rp64.411.878.400,00 (enam puluh empat milyar empat ratus sebelas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp369.728.748.781,00 (tiga ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan bagi hasil;
  - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp305.316.870.381,00 (tiga ratus lima milyar tiga ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- |                |                            |
|----------------|----------------------------|
| a. semula      | Rp0,00                     |
| b. bertambah   | <u>Rp64.411.878.400,00</u> |
| Jumlah bantuan | Rp64.411.878.400,00        |
- keuangan setelah perubahan

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp3.423.898.228.515,00 (tiga triliun empat ratus dua puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima

ratus lima belas rupiah) bertambah sejumlah Rp185.800.046.877,00 (seratus delapan puluh lima milyar delapan ratus juta empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp3.609.698.275.392,00 (tiga triliun enam ratus sembilan milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri dari atas:

- a. belanja operasional;
  - b. belanja modal;
  - c. belanja tidak terduga; dan
  - d. belanja transfer.
6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, semula Rp2.484.150.797.958,40 (dua triliun empat ratus delapan puluh empat milyar seratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan koma empat puluh rupiah) berkurang sejumlah Rp153.783.018.975,00 (seratus lima puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp2.637.933.816.933,40 (dua triliun enam ratus tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh tiga koma empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.581.138.997.214,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh satu milyar seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus empat belas rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| a. semula  | Rp860.011.671.044,40        |
| b. bertambah                                     | <u>Rp138.827.018.975,00</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp998.838.690.019,40        |
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- |  |                            |
|--|----------------------------|
| a. semula                              | Rp26.132.167.200,00        |
| b. bertambah                           | <u>Rp14.956.000.000,00</u> |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | Rp41.088.167.200,00        |
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp16.867.962.500,00 (enam belas milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)
7. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, semula Rp860.011.671.044,40 (delapan ratus enam puluh milyar sebelas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat puluh empat koma empat puluh rupiah)



bertambah sejumlah Rp138.827.018.975,00 (seratus tiga puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp998.838.690.019,40 (sembilan ratus sembilan puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan belas koma empat puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
  - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| a. semula             | Rp92.518.979.515,00        |
| b. bertambah          | <u>Rp28.019.804.075,00</u> |
| Jumlah belanja barang | Rp120.538.783.590,00       |
- setelah perubahan
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- |                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| a. semula           | Rp296.563.294.838,00       |
| b. bertambah        | <u>Rp79.317.027.400,00</u> |
| Jumlah belanja jasa | Rp375.880.322.238,00       |
- setelah perubahan
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkurang dengan rincian sebagai berikut:
- |                |                        |
|----------------|------------------------|
| a. semula      | Rp46.169.138.754,00    |
| b. berkurang   | <u>Rp-3.180.000,00</u> |
| Jumlah belanja | Rp46.165.958.754,00    |
- pemeliharaan setelah perubahan
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertambah dengan rincian sebagai berikut:

a. semula	Rp37.075.456.285,00
b. bertambah	<u>Rp31.467.117.500,00</u>
Jumlah belanja	Rp68.542.573.785,00

perjalanan dinas setelah perubahan

(6) Belanja uang dan/jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertambah dengan rincian sebagai berikut:

a. semula	Rp2.381.167.400,00
b. bertambah	<u>Rp26.250.000,00</u>
Jumlah belanja uang/	Rp2.407.417.400,00

dan/jasa setelah perubahan

(7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.224.075.000,00 (lima milyar dua ratus dua puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah)

(8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp380.079.559.252,40 (tiga ratus delapan puluh milyar tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh dua koma empat puluh rupiah).

8. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, semula Rp26.132.167.200,00 (dua puluh enam milyar seratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) bertambah sejumlah Rp14.956.000.000,00 (empat belas milyar sembilan ratus lima puluh enam juta rupiah) sehingga menjadi Rp41.088.167.200,00 (empat puluh satu milyar delapan puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
- belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - belanja hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya.

- c. belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - d. belanja hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.700.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- a. semula Rp17.327.707.200,00
  - b. bertambah Rp14.956.000.000,00
- Jumlah belanja hibah Rp32.283.707.200,00  
badan, lembaga, organisasi  
kemasyarakatan berbadan hukum  
Indonesia setelah perubahan
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.104.460.000,00 (tiga milyar seratus empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
9. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, semula Rp232.802.203.675,60 (dua ratus tiga puluh dua milyar delapan ratus dua juta dua ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima koma enam puluh rupiah) bertambah sejumlah Rp32.017.027.902,00 (tiga puluh dua milyar tujuh belas juta dua puluh



tujuh ribu sembilan ratus dua rupiah) sehingga menjadi Rp264.819.231.577,60 (dua ratus enam puluh empat milyar delapan ratus sembilan belas juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh tujuh koma enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- |  |                           |
|--|---------------------------|
| a. semula  | Rp46.443.310.996,20       |
| b. bertambah                                       | <u>Rp1.520.027.902,00</u> |
| Jumlah modal peralatan dan mesin setelah perubahan | Rp47.963.338.898,20       |
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp34.611.390.361,40 (tiga puluh empat milyar enam ratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam puluh satu koma empat puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- |  |                            |
|--|----------------------------|
| a. semula  | Rp145.941.649.318,00       |
| b. bertambah   | <u>Rp30.497.000.000,00</u> |
| Jumlah modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan | Rp176.438.649.318,00       |
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp305.853.000,00 (tiga ratus lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

(7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

10. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Perubahan Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;

- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
11. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 36

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 25 Januari 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 25 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 38